



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 139.2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PBT (DIFABEL MAHASISWA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri PBT (Difabel Mahasiswa) yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. bahwa Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterima melalui Jalur Mandiri PBT (Difabel Mahasiswa) Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 12. Prosedur Operasional Baku (POB) Mandiri 2019

- MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Seleksi Mandiri PBT (Difabel Mahasiswa) tanggal 23 Juli 2019.
2. Keputusan Sidang Dewan Yudisium pada tanggal 29 Juli 2019 dengan nomor SK 138 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri PBT (Difabel Mahasiswa) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PBT (DIFABEL MAHASISWA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- Pertama : Peserta seleksi calon mahasiswa baru jalur Mandiri PBT (Difabel Mahasiswa) yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020 berdasarkan Keputusan ini wajib mengisi Data Profil Mahasiswa, dengan syarat sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- Kedua : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri PBT (Difabel Mahasiswa) yang nomor peserta dan namanya tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020;
- Ketiga : Calon mahasiswa baru yang dinyatakan **DITERIMA** sebagaimana tersebut pada Lampiran II wajib mengisi Data Profil Mahasiswa. **Apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan tidak mengisi Data Profil Mahasiswa, maka yang bersangkutan dikelompokkan pada UKT paling tinggi;**
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2019

REKTOR



YUDIAN WAHYUDI

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Para Kabag. TU Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kabag. Akademik, Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Kabag. Kemahasiswaan, Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Kabag. Keuangan, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 139.2 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JULI 2019

SYARAT REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI JALUR MANDIRI PBT (DIFABEL MAHASISWA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

I. KETENTUAN:

- A. Peserta yang diterima wajib melakukan pengisian data profil mahasiswa secara online melalui **laman: dataprofil.uin-suka.ac.id** pada tanggal **31 Juli – 5 Agustus 2019**, *login* menggunakan nomor peserta Mandiri PBT (Difabel Mahasiswa) sebagai *username* dan tanggal lahir (dengan format: ddmmyyy) sebagai *password* dengan menyiapkan **scan dokumen asli** yang meliputi:
1. Scan surat keterangan akreditasi sekolah;
 2. Scan slip gaji orang tua/wali bagi pegawai negeri maupun swasta, atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang disahkan oleh kepala desa/lurah;*
 3. Scan Kartu Keluarga;
 4. Scan rekening listrik bulan terakhir atau surat pernyataan tidak berlangganan listrik;
 5. Scan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atau surat keterangan tidak memiliki tanah atau rumah dari kepala desa/lurah;
 6. Scan Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu Miskin dari kepala desa/lurah bagi yang tidak mampu.
- * Apabila kedua orang tua bekerja, maka peserta harus mempersiapkan file scan slip gaji/surat keterangan penghasilan untuk keduanya (Bapak dan Ibu).
- B. Pengumuman hasil pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui **laman: uin-suka.ac.id** dan **admi.uin-suka.ac.id** pada tanggal **7 Agustus 2019**;
- C. **Peserta yang tercantum pada butir B dapat melakukan tahap selanjutnya. Dokumen yang harus disiapkan sebagai berikut:**
1. Dokumen pengisian Data Pribadi Mahasiswa (DPM):
 - Scan Ijazah (**scan SKL asli**)
 - Scan Akta KelahiranTipe file yang diizinkan adalah gif, jpg, jpeg, atau pdf dan berukuran minimum 50KB, maksimum 1MB.
 2. Dokumen persyaratan Administrasi Registrasi yang terdiri dari:
 - 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah (**SKL asli**);
 - 2) Fotokopi Akte Kelahiran;
 - 3) Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya (bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing);
 - 4) Fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (bagi Warga Negara Asing);
 - 5) Salinan resmi (slip pembayaran) dari Teller Bank;
 - 6) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 7) Fotokopi kartu BPJS (bagi yang memiliki);
 - 8) Fotocopi KTP dan KK (Kartu Keluarga);
 - 9) Matere Rp. 6000,- (dua buah)

II . LAIN-LAIN

1. Apabila tidak mengisi Data Profil Mahasiswa pada tanggal **31 Juli – 5 Agustus 2019**, maka calon mahasiswa yang bersangkutan **DIKELOMPOKKAN PADA UKT PALING TINGGI**.
2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apa pun.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2019



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 139.2 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JULI 2019

DAFTAR CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI JALUR MANDIRI PBT (DIFABEL MAHASISWA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	No Peserta	Nama Peserta	Prodi
1.	1983100035	Nadia Maritza	Sastra Inggris
2.	1983100040	Noor Prananda	Ilmu Perpustakaan
3.	1983100029	Syifa	Bimbingan dan Konseling Ilam
4.	1983100036	Suryanto	Ilmu Kesejahteraan Sosial
5.	1983100017	Deby Sri Agustia	Bimbingan dan Konseling Ilam
6.	1983100006	Achmad Luddyn Hamdan T	Komunikasi dan Penyiaran Islam
7.	1983100016	Rifan Febriyanto	Sosiologi
8.	1983100011	Dheanisa Miftahul Adin T	Psikologi
9.	1983100005	Sidhamsehna Ray Salwa	Ilmu Komunikasi
10.	1983100001	Muhammad Hadi Rachmawan	Ilmu Komunikasi
11.	1983100021	Ilham Jaap Sutrisno	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
12.	1983100015	Lutfi Khotibul Umam	Pendidikan Agama Islam
13.	1983100038	Ovinia Nur Indahsari	Pendidikan Agama Islam
14.	1983100030	Meirizka Ananda Salsabila	Manajemen Pendidikan Islam
15.	1982100038	Nadia Komenisme Saktia	Teknik Informatika
16.	1983100018	Lutfi Ma'rifatun Khasanah	Pendidikan Agama Islam
17.	1983100014	Hanna Ghaisani Zakiri	Ilmu Perpustakaan
18.	1983100022	Dhika Arum Etika	Pendidikan Agama Islam

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2019



REKTOR

YUDIAN WAHYUDI

ALUR PENERIMAAN MAHASISWA JALUR MANDIRI PBT (DIFABEL MAHASISWA) 2019



Melihat pengumuman PMB
Jalur Mandiri PBT di laman:
uin-suka.ac.id dan
admisi.uin-suka.ac.id

30 Juli 2019

Mengisi data profil
mahasiswa di laman:
datapofil.uin-suka.ac.id

31 Juli – 5 Agustus 2019

Melihat pengumuman UKT
di laman: **uin-suka.ac.id**
dan **admisi.uin-suka.ac.id**

7 Agustus 2019